



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PINANG RANTI**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
NOMOR 1/31.75.08.1002.02.017.K.3/4/-1.851.192/2019**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur No.9317/-1.851.3 tanggal 30 Oktober 2019 dan Surat Keputusan Lurah Pinang Ranti Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD BKB PAUD HANANDA RW 02 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pinang Ranti dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD BKB PAUD HANANDA RW 02
Alamat : Jl. Reformasi Blok D no 58 RT 017 RW 002
Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar
Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : SRI HASTUTI HANDAYANI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan. Apabila tanah dan bangunan tersebut dipergunakan hal lain maka izin ini gugur dengan sendirinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Desember 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pinang Ranti



Tembusan:

- 1 Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur,
Lurah Pinang Ranti
Arsip.

